

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Dari hasil uraian yang penulis uraikan maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Persyaratan dalam penghapusan NPWP untuk semua Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi harus adanya surat keterangan penyebab penghapusan NPWP dan prosedur penghapusan NPWP dimulai dari Wajib Pajak mengajukan berkas permohonan melalui petugas tempat Pelayanan Terpadu kemudian pelaksana Seksi Pelayanan menyerahkan berkas ke Seksi Pemeriksa untuk diperiksa dan setelah itu menyerahkan ke Seksi Penagihan.
2. Verifikasi berbeda dengan pemeriksaan tetapi fungsi Verifikasi ini sama dengan pemeriksaan, dengan tingkat kedalaman yang lebih rendah, atau prosedurnya tidak serumit pemeriksaan, karena didalam pemeriksaan prosedurnya lebih panjang dan juga membutuhkan waktu yang lebih lama, layaknya pemeriksaan proses Verifikasi diakhiri dengan pembahasan akhir hasil Verifikasi yang hasilnya dituangkan kedalam berita acara Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi, maka dari itu tujuan dibuatnya Verifikasi ini untuk alat atau prosedur tambahan bagi DJP untuk melakukan pengawasan Wajib Pajak dan Verifikasi ini hanya boleh digunakan untuk Wajib Pajak Badan tertentu selain Perseroan Terbatas dengan status tidak aktif yang tidak mempunyai kewajiban Pajak Penghasilan dan secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha.



3. Verifikasi ini dilakukan dalam rangka tiga hal. Pertama, dalam rangka menerbitkan Surat Ketetapan Pajak. Kedua, dalam rangka menerbitkan atau menghapus NPWP, dan ketiga dalam rangka mengukuhkan atau mencabut pengukuhan PKP.
4. Permohonan penghapusan NPWP dilakukan dengan menggunakan Formulir Penghapusan NPWP. Permohonan dilakukan secara elektronik dengan mengisi Formulir Penghapusan NPWP pada Aplikasi e-Registration yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak di [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).

#### 4.2 Saran

Adapun hasil dari pembahasan diatas, maka dapat diberikan saran atau rekomendasi untuk dikaji/ditindaklanjuti seperti dalam penghapusan NPWP Wajib Pajak Badan, seharusnya KPP lebih bijaksana lagi dalam mengembangkan dan mensosialisasikan mekanisme ini kepada masyarakat yang masih kurang memahami dan mengetahui bagaimana tata cara Verifikasi ini supaya masyarakat lebih mengetahui dan memahami penghapusan NPWP melalui mekanisme Verifikasi ini.

Kpp juga harus meningkatkan lagi pelatihan kepada petugas yang bertanggung jawab untuk melakukan penghapusan melalui mekanisme Verifikasi supaya didalam proses penghapusan ini tidak terjadi kesalahan dan bisa mempercepat lagi prosesnya, dan untuk waktu penghapusan selama 6 bulan, KPP seharusnya dapat mempersingkat lagi proses penghapusan NPWP tersebut.